



**PUTUSAN**  
Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mkm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heru Jangjaya Bin Amrin;
2. Tempat lahir : Talang Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/10 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Baru, Kecamatan Malin Deman,  
Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 29 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 29 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERU JANGJAYA Bin AMRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang penuntut umum dakwakan dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan Pidana penjara selama                      dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **HERU JANGJAYA Bin AMRIN** pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar pukul 00.55 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di PT. AGRO MMAS estate malin deman Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*** dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada Hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ARIV (terpidana dalam perkara yang sama) dan Sdr. HARDI (DPO) sedang duduk di warung tuak di Simpang Lembang wilayah SP 6 Air Rami, kemudian tiba-tiba Terdakwa ditelpon oleh Saksi TROMAN (terpidana dalam perkara yang sama) yang merupakan tukang jual beli buah sawit yang mana Saksi TROMAN (terpidana dalam perkara yang sama) menanyakan tentang ada tidak lokak buah sawit karena Saksi TROMAN sedang tidak ada uang dan Saksi TROMAN meminta untuk mengadakan buah sawit malam itu juga, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ARIV (terpidana) pergi ke rumah Sdr. RUSLAN (DPO) untuk mengambil dodos dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Sdr. ARIV (terpidana) untuk ikut kemudian Sdr. RUSLAN (DPO) membawa senter dan tonjok selanjutnya pada Tanggal 06 Desember 2017 sekitar Jam 00.55 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sdr. ARIV (terpidana) dan Sdr. RUSLAN (DPO) pergi ke PT. AGRO MMAS estate malin deman blok A01, sesampainya di lokasi tersebut kemudian Sdr. RUSLAN mulai memanen buah sawit milik PT. Agro MMAS dengan menggunakan dodos, Sdr. ARIV (terpidana) bersama-sama dengan Sdr. HARDI memungut dan mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi TROMAN dan Sdr. KASIM kelokasi tersebut dengan membawa mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up warna hitam selanjutnya Terdakwa dan Sdr. KASIM memuat kelapa sawit yang telah terkumpul ke dalam mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up warna hitam tersebut, pada saat itu sawit yang dapat dimuat hanya sekitar 200 kilogram sedangkan sisanya masih di tempat dikumpulkan buah sawit tersebut, pada saat Saksi TROMAN akan membawa mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up warna hitam yang berisi sawit pergi dari lokasi tersebut tiba-tiba datang orang yang berteriak "maling" dan melempar kaca mobil yang dikendarai oleh Saksi TROMAN.

----- Bahwa buah sawit tersebut rencananya akan terdakwa dan kawan-kawan terdakwa jual, dan rencananya uang hasil penjualan buah sawit tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa dan kawan-kawan terdakwa yang telah mengambil tandan buah sawit segar (TBS) milik PT. AGRO MMAS Estate Malin Deman adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. AGRO MMAS Estate Malin Deman, sehingga Akibat perbuatan Terdakwa PT. AGRO MMAS Estate Malin Deman mengalami kerugian sebesar Rp. 2.994.600,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah).-----

-----Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.-----

---ATAU---

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **HERU JANGJAYA Bin AMRIN** pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar pukul 00.55 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di PT. AGRO MMAS estate malin deman Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Telah melakukan atau Turut serta Melakukan Perbuatan Dengan secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan PT. AGRO MMAS Estate Malin Deman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----  
----- Pada Hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ARIV (terpidana dalam perkara yang sama) dan Sdr. HARDI (DPO) sedang duduk di warung tuak di Simpang Lembang wilayah SP 6 Air Rami, kemudian tiba-tiba Terdakwa ditelpon oleh Saksi TROMAN (terpidana dalam perkara yang sama) yang merupakan tukang jual beli buah sawit yang mana Saksi TROMAN (terpidana dalam perkara yang sama) menanyakan tentang ada tidak lokak buah sawit karena Saksi TROMAN sedang tidak ada uang dan Saksi TROMAN meminta untuk mengadakan buah sawit malam itu juga, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ARIV (terpidana) pergi ke rumah Sdr. RUSLAN (DPO) untuk mengambil dodos dan mengajak Sdr. ARIV (terpidana) untuk ikut kemudian Sdr. RUSLAN (DPO) membawa senter dan tonjok selanjutnya pada Tanggal 06 Desember 2017 sekitar Jam 00.55 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sdr. ARIV (terpidana) dan Sdr. RUSLAN (DPO) pergi ke PT. AGRO MMAS estate malin deman blok A01, sesampainya di lokasi tersebut kemudian Sdr. RUSLAN mulai memanen buah sawit milik PT. Agro MMAS dengan menggunakan dodos, Sdr. ARIV (terpidana) bersama-sama dengan Sdr. HARDI memungut dan mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi TROMAN dan Sdr. KASIM kelokasi tersebut dengan membawa mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up warna hitam selanjutnya Terdakwa dan Sdr. KASIM memuat kelapa sawit yang telah terkumpul ke dalam mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up warna hitam tersebut, pada saat itu sawit yang dapat dimuat hanya sekitar 200 kilogram sedangkan sisanya masih di tempat dikumpulkan buah sawit tersebut, pada saat Saksi TROMAN akan membawa mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up warna hitam yang berisi sawit pergi dari lokasi tersebut tiba-tiba datang orang yang berteriak "maling" dan melempar kaca mobil yang dikendarai oleh Saksi TROMAN.

-----  
----- Bahwa buah sawit tersebut rencananya akan terdakwa dan kawan-kawan terdakwa jual, dan rencananya uang hasil penjualan buah sawit tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.-----

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mkm



----- Bahwa perbuatan terdakwa dan kawan-kawan yang telah mengambil tandan buah sawit segar (TBS) milik PT. AGRO MMAS Estate Malin Deman adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. AGRO MMAS Estate Malin Deman, sehingga Akibat perbuatan Terdakwa PT. AGRO MMAS Estate Malin Deman mengalami kerugian sebesar Rp. 2.994.600,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah).-----

**----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 107 huruf (d) jo Pasal 55 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mugiono Bin Soyorejo,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 00.55 Wib bertempat di lokasi perkebunan milik PT. MMAS Malin Deman Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, PT. Agro Muko MMAS Kec. Malin Deman telah kehilangan buah sawit;
  - Bahwa Saksi selaku FHA (Askep-Asisten Kepala) PT. Agro Muko MMAS;
  - Bahwa PT. MMAS bergerak di perkebunan pengelolaan tanaman kelapa sawit sudah sejak tahun 2011;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan tersebut dari laporan petugas jaga malam an. Ospianto melalui sambungan telepon kemudian Saksi memerintahkan kepada petugas jaga kebun untuk tetap mengawasi/mengontrol sambil menunggu Saksi dan petugas jaga yang lain juga;
  - Bahwa buah sawit tersebut sebanyak lebih kurang 1.860 (seribu delapan ratus enam puluh) kg dengan harga Rp 2.994.600,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau sepengetahuan dari pihak PT. Agro Muko MMAS Kec. Malin Deman untuk mengambil buah sawit tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa dari ciri-ciri pelaku yang Saksi lihat pada waktu pengintaian yang dilakukan Saksi beserta petugas piket malam dan pada saat di kantor Polsek Mukomuko Selatan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa adalah salah satu pelaku pencurian buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Maskun Sapuan Bin Amiril Mukminin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 00.55 Wib bertempat di Divisi Blok A-01 MMAS PT. Agro Muko Malin Deman Estate Desa Air Merah Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko, PT. Agro Muko MMAS Kec. Malin Deman telah kehilangan buah sawit;
- Bahwa Saksi selaku security PT. Agro Air Buluh;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi sedang jaga malam di Pos PT. Agro MMAS, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu SPIANTO mendengar suara sepeda motor dari arah luar PT. Agro MMAS menuju ke arah kebun, kemudian Saksi bersama rekan Saksi mendekati arah tersebut dengan jarak sekitar 100 (seratus) m, lalu Saksi mendengar ada orang yang sedang memanen buah kelapa sawit, kemudian Saksi bersama rekan Saksi menghubungi Askep untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa buah sawit yang diambil sebanyak lebih kurang 1.860 (seribu delapan ratus enam puluh) kg dengan harga adalah sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kendaraan yang dipakai pelaku untuk melakukan pencurian adalah kendaraan jenis TS 120 warna hitam;
- Bahwa jumlah pelaku pencurian yang saksi lihat sekitar 3 (tiga) orang.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau sepengetahuan dari pihak PT. Agro Muko MMAS Kec. Malin Deman untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa dari ciri-ciri pelaku yang Saksi lihat pada waktu pengintaian yang dilakukan Saksi beserta petugas piket malam dan pada saat di kantor Polsek Mukomuko Selatan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa adalah salah satu pelaku pencurian buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 00.55 Wib bertempat di PT. Agro Muko MMAS Estate Malin Deman Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, Terdakwa bersama dengan Sdr. Troman (terpidana dalam perkara lain), Sdr. Ruslan (DPO), Sdr. Hardi (DPO) dan Sdr. Kasim (DPO) telah mengambil buah sawit milik PT. Agro Muko MMAS Kec. Malin Deman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Arif dan Sdr. Hardi (DPO) sedang duduk di warung tuak di Simpang Lembong wilayah SP 6 Air Rami kemudian tiba-tiba Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Troman (terpidana dalam perkara yang sama) yang merupakan tukang jual beli buah sawit yang mana Sdr. Troman menanyakan tentang ada tidak lokak buah sawit karena Sdr. Troman sedang tidak ada uang dan Sdr. Troman meminta untuk mengadakan buah sawit malam itu juga, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Arif pergi ke rumah Sdr. Ruslan (DPO) untuk mengambil dodos dan mengajak Sdr. Ruslan (DPO) untuk ikut kemudian Sdr. Ruslan (DPO) membawa senter dan tonjok selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 00.55 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Arif dan Sdr. Ruslan (DPO) pergi ke PT. AGRO MMAS Estate Malin Deman blok A01, sesampainya di lokasi tersebut kemudian Sdr. Ruslan mulai memanen buah sawit milik PT. Agro MMAS dengan menggunakan dodos;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hardi memungut dan mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Troman dan Sdr. Kasim ke lokasi tersebut dengan membawa mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up warna hitam selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Kasim memuat kelapa sawit yang telah terkumpul ke dalam mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up warna hitam tersebut, pada saat itu sawit yang dapat dimuat hanya sekitar 200 kilogram sedangkan sisanya masih di tempat dikumpulkan buah sawit tersebut;
- Bahwa pada saat Sdr. Troman akan membawa mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up warna hitam yang berisi sawit pergi dari lokasi tersebut tiba-tiba datang orang yang berteriak "maling" dan melempar kaca mobil yang dikendarai oleh Sdr. Troman;
- Bahwa dalam mengambil buah sawit, PT. Agro Muko MMAS Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko tersebut terdakwa tidak ada meminta izin atau sepengetahuan dari pihak PT. Agro Muko MMAS Kec. Malin Deman;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 00.55 Wib bertempat di PT. Agro Muko MMAS Estate Malin Deman Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, Terdakwa bersama dengan Sdr. Troman (terpidana dalam perkara lain), Sdr. Ruslan (DPO), Sdr. Hardi (DPO) dan Sdr. Kasim (DPO) telah mengambil buah sawit milik PT. Agro Muko MMAS Kec. Malin Deman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Arif dan Sdr. Hardi (DPO) sedang duduk di warung tuak di Simpang Lembong wilayah SP 6 Air Rami kemudian tiba-tiba Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Troman (terpidana dalam perkara yang sama) yang merupakan tukang jual beli buah sawit yang mana Sdr. Troman menanyakan tentang ada tidak lokak buah sawit karena Sdr. Troman sedang tidak ada uang dan Sdr. Troman meminta untuk mengadakan buah sawit malam itu juga, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Arif pergi ke rumah Sdr. Ruslan (DPO) untuk mengambil dodos dan mengajak Sdr. Ruslan (DPO) untuk ikut kemudian Sdr. Ruslan (DPO) membawa senter dan tonjok selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 00.55 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Arif dan Sdr. Ruslan (DPO) pergi ke PT. AGRO MMAS Estate Malin Deman blok A01, sesampainya di lokasi tersebut kemudian Sdr. Ruslan mulai memanen buah sawit milik PT. Agro MMAS dengan menggunakan dodos;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hardi memungut dan mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Troman dan Sdr. Kasim ke lokasi tersebut dengan membawa mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up warna hitam selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Kasim memuat kelapa sawit yang telah terkumpul ke dalam mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up warna hitam tersebut, pada saat itu sawit yang dapat dimuat hanya sekitar 200 kilogram sedangkan sisanya masih di tempat dikumpulkan buah sawit tersebut;
- Bahwa pada saat Sdr. Troman akan membawa mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up warna hitam yang berisi sawit pergi dari lokasi tersebut tiba-tiba

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang orang yang berteriak “maling” dan melempar kaca mobil yang dikendarai oleh Sdr. Troman;

- Bahwa dalam mengambil buah sawit, PT. Agro Muko MMAS Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko tersebut terdakwa tidak ada meminta izin atau sepengetahuan dari pihak PT. Agro Muko MMAS Kec. Malin Deman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Heru Jangjaya Bin Amrin** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Heru Jangjaya Bin Amrin** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mkm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Arif pergi ke rumah Sdr. Ruslan (DPO) untuk mengambil dodos dan mengajak Sdr. Ruslan (DPO) untuk ikut kemudian Sdr. Ruslan (DPO) membawa senter dan tonjok selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 00.55 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Arif dan Sdr. Ruslan (DPO) pergi ke PT. AGRO MMAS Estate Malin Deman blok A01, sesampainya di lokasi tersebut kemudian Sdr. Ruslan mulai memanen buah sawit milik PT. Agro MMAS dengan menggunakan dodos kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hardi memungut dan mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen tersebut dan tidak lama kemudian datang Sdr. Troman dan Sdr. Kasim ke lokasi tersebut dengan membawa mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up warna hitam selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Kasim memuat kelapa sawit yang telah terkumpul ke dalam mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pick Up warna hitam tersebut, pada saat itu sawit yang dapat dimuat hanya sekitar 200 kilogram sedangkan sisanya masih di tempat dikumpulkan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa secara sah melainkan milik PT. Agro Muko MMAS Estate Malin Deman Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :



Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang tersebut **seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa dan pelaku lainnya** serta Terdakwa mengambilnya tanpa **ada izin dan sepengetahuan** dari pemilik barang yang sah yaitu **PT. Agro Muko MMAS Estate Malin Deman Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;  
Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa istilah **bersekutu** tidak terdapat di dalam KUHP sebagai peraturan perundang-undangan aquo sehingga digunakan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang kami kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **bersekutu** mempunyai arti berkawan atau menggabungkan diri atau bersekongkol atau orang yang turut serta berkomplot atau bersepakat untuk melakukan kejahatan atau berekunan dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang tersebut bersama-sama dengan Sdr. Troman (terpidana dalam perkara lain), Sdr. Ruslan (DPO), Sdr. Hardi (DPO) dan Sdr. Kasim (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Heru Jangjaya Bin Amrin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari **Rabu** tanggal **18 September 2019** oleh kami, **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Junita Pancawati, S.H., M.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Periyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh **Yuridho Fadlin, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Periyanto, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)